

Kode: A

RANCANGAN PERATURAN

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : KEP-000/DIR/KPEI/0000

Tanggal: 00-00-0000

**PERATURAN KPEI NOMOR: ---**

**PARTISIPAN KPEI**

**I. DEFINISI**

- I.1. **Lembaga Jasa Keuangan** adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- I.2. **Partisipan KPEI** adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi yang berwenang dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa KPEI.
- I.3. **Perjanjian Partisipan KPEI** adalah perjanjian antara Partisipan KPEI dan KPEI selaku pemberi layanan jasa.
- I.4. **Persetujuan Partisipan KPEI** adalah persetujuan untuk menjadi Partisipan KPEI yang diberikan melalui penerbitan Surat Persetujuan Partisipan (SPP).

**II. PERSYARATAN MENJADI PARTISIPAN KPEI**

- II.1. Persyaratan umum yang wajib dipenuhi untuk menjadi Partisipan KPEI adalah sebagai berikut:
  - II.1.1. memiliki persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi yang berwenang; dan
  - II.1.2. menandatangani Perjanjian Partisipan KPEI.
- II.2. Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi untuk menjadi Partisipan KPEI diatur secara khusus dalam Peraturan KPEI untuk setiap jenis layanan produk dan jasa KPEI.

**III. TATA CARA MENJADI PARTISIPAN KPEI**

- III.1. Tata cara umum yaitu:
  - III.1.1. mengajukan permohonan pendaftaran calon Partisipan KPEI secara tertulis kepada KPEI;

RANCANGAN PERATURAN

- III.1.2. melengkapi pendaftaran dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - III.1.2.1. salinan surat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi yang berwenang;
  - III.1.2.2. salinan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar perseroan serta perubahan-perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan atau penerimaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - III.1.2.3. spesimen cap perusahaan, dan tanda tangan dari pejabat dan petugas yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa oleh calon Partisipan KPEI;
  - III.1.2.4. surat Penunjukan atau Kuasa untuk pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk oleh calon Partisipan KPEI untuk menangani urusan dengan KPEI;
  - III.1.2.5. dokumen lain yang dibutuhkan oleh KPEI.
- III.1.3. Dalam hal calon Partisipan KPEI tersebut telah memenuhi persyaratan, maka :
  - III.1.3.1. calon Partisipan KPEI harus menandatangani Perjanjian Partisipan KPEI;
  - III.1.3.2. KPEI akan menyampaikan Surat Persetujuan Partisipan kepada calon Partisipan KPEI.
- III.2. Tata cara khusus untuk menjadi Partisipan KPEI akan diatur secara khusus dalam Peraturan KPEI untuk setiap jenis layanan produk dan jasa KPEI.

**IV. HAK DAN KEWAJIBAN PARTISIPAN KPEI**

- IV.1. Hak Partisipan KPEI:
  - IV.1.1. mendapatkan layanan jasa dan/atau sarana KPEI; dan
  - IV.1.2. mendapatkan informasi yang disediakan KPEI terkait layanan jasa KPEI.
- IV.2. Kewajiban Partisipan KPEI:
  - IV.2.1. mematuhi Peraturan KPEI untuk setiap jenis layanan produk dan jasa Partisipan KPEI;
  - IV.2.2. menjaga kondisi perusahaan agar tetap memenuhi persyaratan sebagai Partisipan KPEI;
  - IV.2.3. melaporkan kepada KPEI perihal perubahan yang berkaitan dengan Partisipan KPEI, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - VI.2.3.1. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
    - VI.2.3.2. nama dan domisili perusahaan.

**V. PEMANTAUAN KEPATUHAN PARTISIPAN KPEI**

KPEI akan melakukan pemantauan dalam rangka pelaksanaan kepatuhan kewajiban Partisipan KPEI terhadap Peraturan KPEI untuk setiap jenis layanan produk dan jasa Partisipan KPEI.

RANCANGAN PERATURAN

**VI. PENCABUTAN PERSETUJUAN PARTISIPAN KPEI**

VI.1. Pencabutan Persetujuan Partisipan KPEI dapat dilakukan karena:

- VI.I.1. permintaan Partisipan KPEI yang bersangkutan;
- VI.I.2. tidak dipenuhinya persyaratan dan kewajiban sesuai dengan Peraturan KPEI untuk setiap jenis layanan produk dan jasa Partisipan KPEI dan Perjanjian Partisipan KPEI;
- VI.I.3. diputuskan pailit oleh Pengadilan dan tidak lagi diajukan upaya hukum lebih lanjut oleh Partisipan KPEI yang bersangkutan;
- VI.I.4. dicabut /dibatalkan izin usahanya;
- VI.I.5. RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan memutuskan pembubaran perusahaan; atau
- VI.I.6. sebagai badan hukum tidak lagi beroperasi akibat melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan perusahaan lain atau pengambilalihan oleh perusahaan lain.

VI.2. Pencabutan Persetujuan Partisipan KPEI berdasarkan permintaan dari Partisipan KPEI dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- VI.2.1. mengajukan permohonan pencabutan Persetujuan Partisipan KPEI kepada KPEI;
- VI.2.2. Partisipan KPEI menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada KPEI, jika ada.

VI.3. Dalam hal Partisipan KPEI dicabut Persetujuan Partisipannya oleh KPEI, maka:

- VI.3.1. KPEI menghentikan seluruh layanan jasa dan sarana yang diberikan kepada Partisipan KPEI tersebut;
- VI.3.2. pencabutan Persetujuan Partisipan KPEI oleh KPEI tidak menghilangkan tanggung jawab Partisipan KPEI yang bersangkutan untuk menyelesaikan semua kewajibannya terhadap KPEI sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 00-00-0000

**Sunandar**  
Direktur Utama

**Umi Kulsum**  
Direktur

**Iding Pardi**  
Direktur